

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KECAMATAN RAMBAH**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**HUSNI BUDIMAN**  
**NIM 1935128**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**


**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KECAMATAN RAMBAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*


PENYUSUN



**HUSNI BUDIMAN**


**NIM 1935128**

DOSEN PEMBIMBING I



**Zulkifli SH.MH.C.L.A**

DOSEN PEMBIMBING II



**Dhani Kurniawansyah SH. MKn**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

ii

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal 25. Bulan Januari Tahun 2023.

### Tim Penguji Skripsi

Ketua : Zulkifli SH.MH.C.L.A

Sekretaris : Dhani Kurniawansyah SH. MKn

Anggota I : Rise Karmilia SH. M.Hum

Anggota II : Fitri Elfiani. MH

Anggota III : Almadison, S.H., M.H

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak – pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak – pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, MPd. Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli SH.MH.C.L.A selaku Wakil Rektor I Sekaligus Pembimbing I dalam penulisan skripsi penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rise Karmilia SH. M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.

4. Bapak Almadison, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis
5. Bapak Dhani Kurniawansyah SH. MKn selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada isteri dan anak penulis
9. Kepada teman – teman kuliah di Universitas Pasir Pangaraian.
10. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pangaraian
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi Yang Dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 05 Januari 2023;

**HUSNI BUDIMAN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DARTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	13
2.2 Peraturan Daerah.....	19
2.3 Evaluasi Kebijakan.....	26
2.4 Pedagang Kaki Lima.....	36
2.5 Ketertiban Umum.....	43
2.6 Konsep <i>Good Governance</i> .....	45
2.7 Teori Kepastian Hukum .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	65
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi.....	65
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	65
3.4 Teknik Memperoleh Data .....	66
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	67
3.6 Teknik Analisa Data.....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang	

Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan  
Rambah Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rambah 69

4.2 Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah (Perda)  
Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019  
Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima Di  
Kecamatan Rambah..... 85

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan ..... 95

5. 2 Saran ..... 96



## ABSTRAK

Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan visi kota yang mengutamakan aspek 3k, yaitu kebersihan, keindahan dan ketertiban kota. Pedagang kaki lima masih menempati fasilitas umum seperti jalan raya, trotoar, halte dan tempat umum lainnya. Tentu saja hal ini menghalangi pemerintah untuk mewujudkan visinya tentang kota yang bersih, indah dan tertata rapi. Namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pkL seringkali merugikan PKL, karena PKL merasa peraturan tidak pantas, tidak adil, bahkan dapat merugikan PKL.

Dalam mengetahui Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rambah dan juga supaya mengetahui Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rambah perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga penulis memilih judul skripsi ini.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah *Sosiologis Empiris* dengan cara survei, artinya penelitian langsung dilaksanakan dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara kepada responden.

Sehingga penulis mendapatkan hasil dari Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rambah belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak ditemui di daerah Kabupaten Rokan Hulu PKL yang berjualan tidak ditempat yang disediakan dengan alasan padat dengan kegiatan perdagangan lainnya dan sepi nya pembeli.

***Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum, PKL.***

## ABSTRACT

*The activities of street vendors (PKL) are often considered illegal because they are not in accordance with the city's vision which prioritizes the 3k aspects, namely cleanliness, beauty and comfort of the city. Street vendors still occupy public facilities such as roads, sidewalks, bus stops and other public places. Of course this prevents the government from realizing its vision of a clean, beautiful and well-organized city. However, policies issued by the government regarding street vendors are often detrimental to street vendors, because street vendors feel that regulations are inappropriate, unfair, and can even harm street vendors.*

*In knowing the Implementation of Regional Regulation of Rokan Hulu Regency Number 2 of 2019 Concerning Public Order Against Street Vendors in Rambah District and also to know Obstacles in the Implementation of Regional Regulation of Rokan Hulu Regency Number 2 of 2019 concerning Public Order towards Street Vendors in Rambah District, it is necessary to do more in-depth research so that the writer chose the title of this thesis.*

*The research approach that the author uses is Sociological Empirical by way of a survey, meaning that research is carried out directly in the field using data collection tools in the form of questionnaires and interviews with respondents.*

*So that the author gets the results from the implementation of the Rokan Hulu Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Public Order Against Street Vendors in Rambah District has not run optimally. This is due to the fact that there are still many street vendors in the Rokan Hulu Regency who sell not in the space provided for the reason that they are busy with other trading activities and there are not enough buyers.*

***Keywords: Street Vendors, Public Order, PKL.***